Perwira Journal of Community Development

E-ISSN: 2798-3706 Volume 1 Nomor 1

Juli 2021

KURSUS CALON PENGANTIN (PENDAMPINGAN PRANIKAH) SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN DI WILAYAH KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP

Nono Carsono

KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap email. nono.csf@gmail.com

ABSTRAK

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit yang diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya perceraian, sebelum menikah calon pengantin perlu mendapatkan pendampingan (kursus calon pengantin). Metode pendampingan yang dilakukan. Pendampingan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif dalam pembahasannya. Adapun target grup dampingan ini adalah individu yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka adalah tiga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, dan dua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu 6-12 bulan yang akan datang. Kegiatan yang berlangsung pada rentang bulan Januari-Maret 2020 ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Adapun langkahlangkah yang digunakan dalam proses pendampingan ini diantaranya: pengumpulan data baik melalui angket tentang data demografi subjek beserta pertanyaan terbuka mengenai persiapan pranikah, melalui wawancara kepada subjek yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan, Observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk mengadakan pengamatan langsung pada obyek untuk mengetahui secara langsung tentang persiapan psikologis pranikah, serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung hasil wawancara dan pengamatan terkait data perceraian. Berdasarkan proses dampingan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan pranikah bagi pasangan Muslim merupakan salah satu cara yang tepat dalam membantu kemantapan calon pasangan sebelum menikah. Hal ini dikarenakan proses pendampingan dilakukan dengan mengkombinasi sebuah modul sebagai sarana belajar individu dewasa dan proses bimbingan konseling sebagai sarana diskusi, eksplorasi harapan masing-masing individu dan sampai pada proses membantu calon pasangan untuk meurmuskan tujuan dan bentuk keluarga seperti apa yang ingin mereka wujudkan.

Kata Kunci: Suscatin, Pernikahan, Sakinah, Mawadah, Warohmah

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah sunatullah yang digariskan ketentuannya,

pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain (Faqih, 2001: 73).

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kementerian Agama, 2010: 8).

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencitacitakan keluarga yangutuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan halhal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekcokan antara suami dan istri bahkan kadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "broken home". (Fatchiah, 2009:1).

Pada dasarnya pernikahan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya pernikahan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya pernikahan (perceraian) merupakan jalan keluar yang baik. Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2006 : 190).

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit yang diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit (Ahmad, 2000: 1). Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Perceraian dimasa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian diantaranya yaitu sikap kurang dewasa diantara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat, pada 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Berdasarkan data yang dikeluarkan MA (Mahkamah Agung) masalah utama perceraian dipicu karena masalah ekonomi. Data yang dilansir Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini menyebutkan, dari 285.184 perkara perceraian, sebanyak 67.891 kasus karena masalah ekonomi. Terbanyak di Jawa Barat dengan 33.684 kasus, di susul Jawa Timur, yaitu sebanyak 21.324 kasus. Posisi ketiga Jawa Tengah dengan 12.019, diurutan kedua, pemicu perceraian adalah perselingkuhan sebanyak 20.199 kasus. Jawa timur menempati urutan tertinggi dengan 7.172 kasus, menyusul Jawa Barat sebanyak 3.650 kasus dan posisi ketiga ditempati Jawa Tengah sebanyak 2.503. (www.kemenag.go. id/ index. php?a= berita&id=85348 diakses 20 April 2021).

Kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data dokumen dari KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap terjadi perceraian disebabkan diantaranya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, dan melakukan tindakan kekerasan. Faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap tamatan SD dan SMP dan faktor yang dominan adalah faktor ekonomi. Jika ditinjau dari jenis pekerjaannya, masyarakat di desa umumnya bekerja sebagai petani dan pedagang. Dalam pernikahan yang baik harus dihidupakan sikap saling antara suami dan istri diantaranya saling hormat menghormati, saling memadu kasih, saling bertukar pendapat, saling mencurahkan isi hatinya. Suami tempat curahan hati bagi istri dan istri tempat curahan hati bagi suami (Walgito, 2004: 48).

Mencapai rumah tangga yang bahagia menjadi dambaan setiap pasangan, oleh karena itu, diperlukan beberapa persiapan pranikah, dari berbagai macam persiapan yang juga dilakukan pranikah, persiapan mental merupakan persiapan yang penting dilakukan. Individu yang memiliki kesiapan mental yang baik akan lebih siap dalam menghadapi pernikahan. Berbagai cara dilakukan untuk memperoleh kesiapan mental dalam menjalani pernikahan, antara lain dengan membaca buku, mendengar cerita dari individu yang telah menikah, mengikuti majelis taklim, mendengarkan nasehat dari orang tua dan lain sebagainya. Persiapan-persiapan tersebut merupakan persiapan informal yang dilakukan secara individual oleh yang bersangkutan, sehingga persiapan yang dilakukan oleh individu satu dengan yang lain tidak sama.

Bagi pasangan muslim, persiapan mental yang dilakukan secara formal ada di KUA, yaitu dengan mengikuti kursus calon pengantin (suscatin). Petugas suscatin menjelaskan bahwa suscatin yang dilakukan oleh KUA beragam isinya, sehingga informasi yang diterima individu mengenai kehidupan pranikah pun bervariasi, karena tergantung pada kemampuan penyampai materi. Petugas suscatin seringkali mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya. Hambatan yang muncul yaitu; calon pengantin yang terburuburu dalam mengikuti suscatin, sehingga informasi yang diberikan hanya sedikit; calon pengantin tidak hadir saat suscatin, sehingga tidak mendapatkan informasi dasar mengenai pernikahan; dan kemampuan petugas KUA yang bervariasi, sehingga informasi yang diterima pun bervariasi.

Berdasarkan uraian di atas, meningkatnya angka perceraian serta penyebab perceraian antara lain disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental calon pengantin dalam menghadapi pernikahan. Pengetahuaan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam

merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena ia merupakan perkara yang amat penting untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagian yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah itu perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina sentiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah. Oleh sebab itu tim merasa tergerak untuk membantu individu yang akan menikah melalui pendampingan pranikah. Pendampingan ini harapannya sebagai sarana guna menyempurnakan materi yang telah dimiliki oleh KUA dalam hubungannya dengan suscatin yang telah ada dengan memasukkan proses bimbingan konseling sebagai penguat pendampingan pranikahnya.

KAJIAN LITERATUR

1. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Santrock menggambarkan pernikahan sebagai bersatunya dua individu, tetapi kenyataannya adalah bersatunya dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem ke tiga yang baru. Chudori berpendapat ikatan pernikahan merupakan suatu kesepakatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ditujukan untuk saling mencintai satu sama lain dan berjanji tidak akan mencintai orang lain lagi, saling berbagi perasaan, dan saling membagi kebahagiaan. Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Syariat Islam.

2. Suscatin

Kursus calon pengantin atau yang disingkat SUSCATIN. Dalam Peraturan Peraturan direkturat jendral bimbingan masyarakat islam nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah yang dimaksud dengan kursus PraNikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan

pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggung jawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

3. Upaya membentuk keluarga Sakinah

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia agar sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuian untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Sedangkan matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela dan tanpa paksa sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Upaya untuk menuju keluarga sakinah pertama-tama pasangan calon harus Meluruskan nit, menikah dengan persetujuan kedua mempelai yaitu menikah tanpa adanya paksaan sedikitpun, menikah di usia dewasa dalam arti dewasa fisik, cara berfikir maupun sikap, mengawali pernikahan dengan khitbah atau peminangan karena ini merupakan pengungkapan kehendak seorang laki-laki untuk menikahi wanita pilihannya, perjanjian pernikahan antara mempelai perjanjian ini diperbolehkan selama tidak melanggar ajaran islam dan tidak menghapus hak-hak dasar pernikahan serta menyelenggarakan walimah disebut juga dengan perayaan dan ungkapan rasa sukur setelah akad pernikahan dimana aktifitas tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru.

Metode Pendampingan

Pendampingan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif dalam pembahasannya. Alasan digunakan jenis ini adalah untuk menggali persiapan psikologis pranikah yang diperlukan calon pasangan muslim, yang kemudian hasilnya menjadi model pembekalan psikologis pranikah bagi calon pasangan muslim. Adapun target grup dampingan ini adalah individu yang akan melangsungkan pernikahan. Mereka adalah tiga pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, dan dua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam kurun waktu 6-12 bulan yang akan datang. Kegiatan yang berlangsung pada rentang bulan Januari-Maret 2020 ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam proses pendampingan ini diantaranya:

- 1. Pengumpulan data baik melalui angket tentang data demografi subjek beserta pertanyaan terbuka mengenai persiapan pranikah. Angket diberikan kepada lima calon pasangan (10 orang subjek) yang akan menikah, karena dianggap sebelum menikah mereka memiliki persiapan-persiapan tertentu sesuai dengan cara pikir mereka yang mungkin pernikahan itu digambarkan sebagai sesuatu yang indah.
- 2. Melalui wawancara kepada subjek yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan, kepada: Petugas KUA, tentang persiapan yang dilakukan oleh calon pasangan muslim pranikah dan persiapan yang diberikan KUA selaku lembaga yang menikahkan; Petugas BP4, tentang masalah yang terjadi dalam pernikahan dan penyebabnya, Subjek yang akan menikah, tentang hal-hal yang dipersiapkan pranikah.
- 3. Observasi dan dokumentasi juga dilakukan untuk mengadakan pengamatan langsung pada obyek untuk mengetahui secara langsung tentang persiapan psikologis pranikah, serta dokumentasi digunakan sebagai data pendukung hasil wawancara dan pengamatan terkait data perceraian. Setelah data-data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses pendampingan dengan mempersiapkan materi, proses pelaksanaan, sampai dengan evaluasi pendampingan persiapan psikologis pranikah dan proses pernikahan.

Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, praktek, mengisi soal pre-test dan post test dan metode tanya jawab.

- 1. Metode Ceramah merupakan salah satu yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran Suscatin yang meliputi:
 - a. Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga Sakinah
 - b. Kebijakan dirjen bimas islam tentang pelaksanaan suscatin
 - c. Peraturan perundangan tentang pernikahan dan pembinaan keluarga
 - d. Prosedur pernikahan
 - e. Membangun landasan keluarga sakinah
 - f. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
 - g. Kesehatan keluarga
 - h. Generasi berkualitas
 - i. Mengelola konflik keluarga
 - i. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga.
- 2. Metode Praktek yang digunakan secara langsung mengetes para calon pengantin diantanya ijab kabul, membaca tasyahud dan membaca Al-quran.
- 3. Mengisi soal pre-test dan post test soal dengan minimal 20 soal mengenai hukum perkawinan
- 4. Metode Tanya Jawab setelah selesai materi disampaikan kepada calon pengantin, maka setiap peserta suscatin diberikan kesempatan untuk bertanya apabila belum ada yang mengerti tentang materi suscatin dan hal-hal yang menyangkut pernikahan. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan atau berkelompok, pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin dapat berupa model bimbingan harian dan model bimbingan tatap muka. Kursus Calon Penngantin (Suscatin) bimbingan harian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Wanareja adalah yang berlangsung ketika ada calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Wanareja dalam pelaksanaannya pada hari selasa tepatnya pada pukul 13.30 siang. Penulis selaku pemateri sekaligus kepala KUA di Kecamatan Wanareja, mereka melaksanakan suscatin di salah satu ruangan di KUA Wanareja yang lumayan sempit dan berdekatan dengan jalan raya.

Suscatin dimulai dengan bacaan salam dari pemateri dan kalimat sambutan dalam pemberian materi suscatin tersebut, para peserta mulai mendengarkan dengan materi yang diberikan diantaranya mengenai perilaku yang harus dilakukan baik suami maupun istri, hak dan kewajiban, persiapan perkawinan dan problematika yang muncul dalam berkeluarga. Dalam pemberian materi hanya menggunakan metode seperti ceramah dan tanya jawab, penulis memberikan materi dengan santai dan rilex, setelah peserta mengikuti kursus calon pengantin para peserta mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti.

Hasil dan Pembahasan

Berbagai alasan dari peserta yang melakukan kursus calon pengantin berikut uraian hasil wawancara dari pasangan yang akan melakukan kursus calon pengantin model harian dan model tatap muka:

- 1. Marwah dan pasangannya umur 23 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari sofiyatun dan pasangan menurut mereka dengan diadakannya suscatin ini mereka sangat terbantu bahkan diadakannya suscatin ini menurutnya dan pasangannya menambah wawasan mengenai hak-hak suami istri, kewajiban dan tugas-tugasnya bahkan secara pribadi mereka mempersiapkan diri menjadi sepasang suami istri yang sakinah. Setelah mereka menikah responden yang penulis wawancarai mereka mengakui bahwa setelah mengikuti kursus calon pengantin di KUA Wanareja masih biasa saja karena baru beberapa bulan menikah akan tetapi setelah mengikuti kursus calon pengantin ini mereka sedikit memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri karena mereka memulai dan mengaplikasikan langsung.
- 2. Rika dan pasangannya umur 25 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari Rika dan pasangannya menurut mereka dengan diadakannya suscatin ini mereka ingin mengetahui seputar hukum pernikahan, dan menambah wawasan dalam bekal pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan untuk mempersiapkan diri menjadi suami istri yang baik, sholeh, sholehah, rajin menabung, tidak sombong, ramah dan santun. Setelah mereka menikah responden yang penulis wawancarai mereka mengakui bahwa materi-materi yang disampaikan atau diajarkan saat kursus calon pengantin mereka terapkan dalam kehidupan rumah tangganya, walaupun baru beberapa bulan menikah tidak dipungkiri perselisihan masih ada dalam kehidupan rumah tangga mereka akan tetapi sedikit mengingat ketika mengikuti suscatin diantara salah satunya yang mulai mengalah.
- 3. Amalina dan pasangannya umur 20 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari Amalina dan pasangannya, menurut mereka dengan diadakannya suscatin ini mereka ingin merasakan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin ini khususnya untuk pribadi,untuk menjadikan pernikahan yang sakral, dengan mengikuti suscatin ini semoga kelak menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah . Adapun kritikan dan saran yang ingin mereka sampaikan adalah dalam pelaksanaan kursus calon pengantin ini kurang puas dalam waktu yang singkat.
- 4. Irmawati dan pasangannya umur 23 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari ade irmawati dan pasangannya, menurut mereka dengan diadakannya suscatin ini sangat bagus dan bermanfaat bagi calon pengantin yang akan menjadi seorang suami istri karena dengan suscatin ini mereka akan mengetahui pembekalan yang ada dalam sebuah keluarga yang sakinah.

5. Mutiroh dan pasangannya umur 20 tahun, pendapat yang telah diuraikan oleh saudari mutiroh dan pasangannya, menurut mereka dengan diadakannya suscatin ini sangat penting bagi mereka karena dengan usianya yang masih muda mereka sempat takut menghadapi pernikahan akan tetapi setelah mengikuti suscatin ini mereka mengetahui dan memahami apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka Kantor urusan Agama dalam melaksanakan kursus terhadap calon pengantin, yang pertama mengenai data calon pengantin khususnya mengenai status karena status selalu ditanyakan karena status ini akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga karena kalau statusnya tidak jelas takut akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, makannya ketika ada calon pengantin yang datang ke Kantor Urusan Agama yang pertama akan dilakukan menganai data calon pengantin tersebut, dan biasanya akan ditanyakan mengenai nama tujuannya untuk pemanfaatan buku nikah yang akan mereka miliki dan demi kelancaran hal-hal terkait administrasi, selanjutnya tanggal lahir, pekerjaan, dan status. Umatnya secara berpasangpasangan antara perempuan dan laki-laki tetapi sebagai seorang muslim yang beriman, bertaqwa dan beragama islam karena pasangan yang telah menikah pasti menginginkan keturunan yang sholeh dan sholehah.

Khusus mengenai status akan ada pengecekan data yang akan mengetahui calon pengantin ini masih lajang atau tidak, setelah itu ada pengecekan wali nikah karena dikhawatirkan calon pengantin yang akan menikah membawa wali yang bukan orang tuanya sendiri. Setelah itu ada bimbingan mengenai ijabkabul karena dalam versi ijab kabul berbeda-beda dalam setiap daerah maka dari itu diperlukan bimbingan terlebih dahulu supaya ketika akan mengucapkan ijab kabul mengetahui isi dari ijab kabul itu sendiri. Setelah itu masuk bimbingan selanjutnya yaitu pengenalan mengenai berumahtangga, terkait kewajiban suami istri sampai dengan memastikannya bahwa yang dipilih itu sudah pasti, kemudian setelah akad nikah hubungan suami istri itu seperti apa karena semuanya itu butuh bimbingan tidak semerta-merta hanya dinikahkan lalu punya anak karena yang diharapkan bisa berguna untuk keluarga dan anak. Sebab hubungan perkawinan bukan dimulai dari hubungan pernikahan karena hubungan suami istri itu pasti memiliki tujuan karena hubungan suami istri yang dilandaskan hanya karena hawa nafsu semata itu diibaratkan seperti hewan.

Adapun upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja dalam pelaksanaan kursus calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah:

1. Mengadakan Sosialisasi tentang Kursus Calon Pengantin Sosialisasi kepada pemuda-pemudi Kecamatan Wanareja.yang disampaikan melalui ceramah di Musholah, mengeni nikah dini. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh KUA dalam hal ini Kepala KUA dan para penyuluh fungsional.



2. Pembinaan Kursus Calon Pengantin

Dengan adanya suscatin untuk memahami bagaimana caranya mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan petunjuk syar'iah. Jadi upaya yang di lakukan KUA adalah memberikan pemahaman dan bekal yang harus dimiliki oleh calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang meliputi tata cara dan prosedur menjadi suami istri idaman, pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami istri dan cara untuk berkeluarga berencana. Adapun pembinaan bagi calon pengantin diantaranya:

- a. Mengisi soal pre-test dan post test dan metode tanya jawab.

 Pembinaan secara individual Apabila jangka waktu tertentu calon pengantinnya hanya sepasang, maka calon pengantin dibina secara perorangan oleh pemateri kursus calon pengantin.
- b. Pembinaan secara tatap muka

Pembinaan ini terlaksana ketika banyak dari calon pengantin yang mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti kursus calon pengantin. Calon pengantin dikumpulkan di musholah terdekat KUA kecamatan Wanareja karena tempat dan fasilitas di KUA belum memadai, kemudian para peserta kursus calon pengantin diberikan materi-materi melalui metode ceramah, praktek.



3. Calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama.Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas dan bekal cukup agar perkawinan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah. Hal ini, berarti bahwa ketaatan kepada sesama makhluk harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah sehingga dilarang dalam hal maksiat dan kejahatan. Allah Swt menegaskan bahwa status sosial seseorang baik itu di dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaannya sebagai hamba Allah. Satu-satunya ukuran mulia dihadapan Allah adalah ketaqwaan.Kerjasama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ini sangat diperlukan, baik dalam kehidupan masyarakat, negara maupun keluarga.

Kesimpulan

Berdasarkan proses dampingan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendampingan pranikah bagi pasangan Muslim merupakan salah satu cara yang tepat dalam membantu kemantapan calon pasangan sebelum menikah. Hal ini dikarenakan proses pendampingan dilakukan dengan mengkombinasi sebuah modul sebagai sarana belajar individu dewasa dan proses bimbingan konseling sebagai sarana diskusi, eksplorasi harapan masing-masing individu dan sampai pada proses membantu calon pasangan untuk merumuskan tujuan dan bentuk keluarga seperti apa yang ingin mereka wujudkan. Dari hasil evaluasi calon pasangan terkait buku modul dan proses sesi bimbingan konseling yang dilakukan akan menjadi masukan tim pengabdian jika melakukan pendampingan kembali di waktu yang berbeda. Namun secara umum, calon pasangan mengemukakan bahwa ada manfaat yang diperoleh selama mengikuti pendampingan ini dengan pada akhirnya menjadi lebih terbukanya wawasan calon pasangan mengenai kehidupan pernikahan.

Daftar Pustaka

- BP4. (2003). Menuju Keluarga Sakinah. Banjarmasin: Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan.
- BP4. (2005). Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Jakarta.: Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur
- Brata, Diah Puji Nali. "PENATAAN PKL: ANTARA KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN ASPIRASI MASYARAKAT PKL: Studi Tentang Penataan PKL Di Wilayah Pasar Tanjung Kota Mojokerto." UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2005.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga." Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga Jurnal Psikologi 2, no. 2 (2004): 94–100.
- Mubayyidh, Makmun. "Kecerdasan Dan Kesehatan Emosional Anak, Terj." Muhammad Muchson Anasy. Jakarta: Pustaka Al Kautsar (2006).
- Mufliha Wijayati. "Perempuan Dalam Persidangan KAsus Perceraian." TAPIS Jurnal Penelitian Ilmiah 12, no. 2 (2012): 161–180.

- Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati. "RENDAHNYA KOMITMEN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI SEBAB PERCERAIAN LACK OF COMMITMENT AS THE MAIN CAUSE OF DIVORCE." Jurnal Komunitas 5, no. 2 (2013): 208–218.
- Santoso, Roib, Sodiq Sodiq, Fadliatul Mukhayyaroh, and Amang Fathurrohman. "Dakwah 'Udeng Vs Teklek': Studi Dakwah Multikultural Mbah Sholeh Semendi Winongan Pasuruan Indonesia." Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam 17, no. 1 (2017): 77–104.
- Sari, Deffi Ayu Puspito, Sandra Madonna, Prismita Nursetyowati, and Muh Barid Nizaruddin Wajdi. "PUBLIC RECEPTION ON THE USE OF RECYCLED ABLUTION WATER." Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam 9, no. 2 (2018): 222–231.
- Suroiyah, Elok. "PERILAKU KOMUNIKASI PACARAN BEDA AGAMA DI KOTA SURABAYA." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Walgito, B. "Bimbingan Dan Konseling Perkawinan: Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974." Yokyakarta: Andi Offset, 2002.
- Yuniningsih, Yuniningsih, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Nurmawati Nurmawati, and Barid Nizarudin Wajdi. "Measuring Automotive Company's Capabilities in Indonesia in Producing Profits Regarding Working Capital." Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis 4, no. 1 (2018): 67–78.
- Yuniningsih, Yuniningsih, Sugeng Widodo, and Muh Barid Nizarudin Wajdi. "An Analysis of Decision Making in the Stock Investment." Economic: Journal of Economic and Islamic Law 8, no. 2 (2017): 122–128